



PUTUSAN

Nomor: 0014/XI/KIP-DKI-PS-M-A/2022 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi tertanggal 1 September 2022 yang ditujukan kepada PPID Bank DKI Kantor Cabang Utama (KCU) Balai Kota Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama oleh Radit berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. *Fotocopy* dokumen daftar nama penerima dana Bantuan Operasional tempat Ibadah (BOTI) Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020;
2. *Fotocopy* dokumen daftar / nomor rekening penerima dana Bantuan Operasional tempat Ibadah (BOTI) Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) DKI Jakarta tahun 2020.

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu pemberian jawaban, Termohon tidak memberikan jawaban atas surat permohonan dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon (*Principal*) mengirimkan surat keberatan dengan Nomor: 57/DPPTOPAN-RI/JKT/IX/2022



PUTUSAN

Nomor: 0014/XI/KIP-DKI-PS-M-A/2022 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi tertanggal 1 September 2022 yang ditujukan kepada PPID Bank DKI Kantor Cabang Utama (KCU) Balaikota Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama oleh Radit berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. *Fotocopy* dokumen daftar nama penerima dana Bantuan Operasional tempat Ibadah (BOTI) Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020;
2. *Fotocopy* dokumen daftar / nomor rekening penerima dana Bantuan Operasional tempat Ibadah (BOTI) Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) DKI Jakarta tahun 2020.

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu pemberian jawaban, Termohon tidak memberikan jawaban atas surat permohonan dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon (*Principal*) mengirimkan surat keberatan dengan Nomor: 57/DPPTOPAN-RI/JKT/IX/2022

tertanggal 20 September 2022 yang ditujukan kepada Atasan PPID Bank DKI Kantor Cabang Utama (KCU) Balaikota Jakarta yang diterima pada tanggal 20 September 2022 oleh atas nama Radit berdasarkan tanda terima surat.

Bahwa sampai dengan batas waktu memberi tanggapan atas keberatan, Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan. Oleh karena itu Pemohon (*Principal*) mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 04 November 2022 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0014/XI/KIP-DKI-PS/2022 tertanggal 04 November 2022.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

**TEAM OPERASIONAL
PENYELAMATAN ASSET
NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (TOPAN RI)**

Beralamat di Jl. Rawamangun Selatan No. 18 A Rt. 007/Rw. 015, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

L. Situmorang, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Sumondang Simangunsong, S.H., M.H. selaku Ketua Umum DPP LSM TOPAN-RI Jakarta Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

**BANK DKI KCU
BALAIKOTA JAKARTA**

Beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9,
Kelurahan Gambir, Kecamatan. Gambir, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 10110

Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

1. Cakra Wira Persada, S.H.

2. Evita Clarissa S, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 21/SK/DIR/V/2023 yang
ditandatangani oleh Romy Wijayanto selaku Direktur
Keuangan dan Strategi Bank DKI merangkap sebagai
Atasan PPID Bank DKI tertanggal 23 Mei 2023.

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta **Aang Muhdi Gozali** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan
sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi dan penjelasan yang diminta yaitu:

1. *Fotocopy* dokumen daftar nama penerima dana Bantuan Operasional tempat Ibadah (BOTI) Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020;
2. *Fotocopy* dokumen daftar / nomor rekening penerima dana Bantuan Operasional tempat Ibadah (BOTI) Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) DKI Jakarta tahun 2020.

Pasal 2

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menjelaskan tidak ada nomor Rekening (*No Record*) atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Bank DKI;

Pasal 3

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2, Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuat surat pernyataan bahwa informasi *a quo* tidak dalam penguasaan Termohon;

Pasal 4

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3, Termohon bersedia membuat surat pernyataan informasi *a quo* dan akan diberikan pada saat Pembacaan Putusan Mediasi;

Pasal 5

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 47 ayat (2) PERKI PPSIP UU KIP, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.


Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Majelis Komisioner **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis


(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis


(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti


(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 20 Juni 2023

Panitera Pengganti


(Melin Evalina Simatupang)